



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 100.3.3.2/361/DIKPORA/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan taman kanak-kanak yang bermutu dan berkualitas, perlu ditetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Di Lingkungan Kabupaten Tojo Una-Una;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah Desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Di Lingkungan Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1996);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOJO UNA - UNA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Lingkungan Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA


NOMOR : 100.3.3.2/361/DIKPORA/2025

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI  
LINGKUNGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	SEMULA (SWASTA)	MENJADI (NEGERI)	ALAMAT/ DESA	ALAMAT/ KECAMATAN
	NAMA PAUD	NAMA PAUD		
1.	TK NURUL HIDAYAH PAUTU	TK NURUL HIDAYAH PAUTU	Desa Pautu	Talatako
2.	TK AL-HUDA	TK AL-HUDA	Desa Tampabatu	Ampana Tete
3.	TK PERTIWI	TK PERTIWI	Kelurahan Uentanaga Bawah	Ratolindo

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM